

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO  
TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2014-2018**

**Silka Asti Salamah**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
silkasalamah@mhs.unesa.ac.id

**Rohmawati Kusumaningtias**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect Corporate Governance and Risk Management on the measured Islamicity Performance Index using four ratios, namely Profit Sharing Ratio, Equitable Distribution Ratio, Zakat Performance Ratio, and Islamic Income vs Non Islamic Income Ratio. This studies uses Canonical Correlation test. The research sample is 12 Sharia Commercial Banks (BUS) registered at Bank Indonesia in study period 2014-2018. The result of the study show that Corporate Governance has an effect on the Profit Sharing Ratio and Zakat Performance Ratio. While Risk Management proxied with NPF has effect on the Profit Sharing Ratio and Zakat Performance Ratio. While FDR has no effect on Profit Sharing Ratio and, Zakat Performance Ratio.*

**Keywords:** *Corporate Governance; Risk Management; Islamicity Performance Index; Sharia Commercial Banks.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan OJK dari tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah tumbuh positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini disebabkan meningkatnya jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Pertumbuhan jumlah DPK menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana pada lembaga keuangan syariah cukup baik. Sehingga perlu bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya yang semakin baik, dengan berdasarkan kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial yang penting untuk dikelola. (Fitri, 2016).

**Tabel 1. Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang Disalurkan, dan Market Share BUS Tahun 2014-2018**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Aset</b>	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691
<b>DPK</b>	170.723	174.895	206.407	238.393	257.606
<b>PYD</b>	148.425	154.527	178.043	190.354	202.766
<b>Market Share</b>	4,85%	4,83%	5,3%	5,78%	5,70%

*Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah*

Pada Tabel 1 menggambarkan posisi aset perbankan syariah tumbuh sebesar 20,65% per tahunnya atau *year on year* (yoy) menjadi Rp 316.691 miliar pada tahun 2018. Sementara itu, pembiayaan bergerak dari 14,76% (yoy) menjadi Rp 289,99 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya DPK sebesar 14,58% dan pembiayaan yang disalurkan sebesar 11,25% pada tahun 2017 (OJK, Snapshot Perbankan Syariah). Sementara perkembangan jumlah kantor kelembagaan

---

bertambah menjadi sebanyak 14 BUS. (OJK, 2018). Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem perekonomian Islam di Indonesia (Falikhatun and Assegaf, 2012).

Sebagai lembaga keuangan Islam bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas dalam memenuhi kebutuhan keuangan dari pihak yang berkepentingan, namun masyarakat juga perlu diberi kepastian bahwa seluruh aktivitas operasional yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Mengacu pada penelitian Ibrahim *et.al.* (2004) yang memberikan alternatif pengukuran kinerja bagi bank syariah guna memperoleh keyakinan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan pengukuran *Islamicity Performance Index*. Terdapat tujuh rasio yang digunakan yaitu (1) *Profit Sharing Ratio*, (2) *Zakat Performance Ratio*, (3) *Equitable Distribution Ratio*, (4) *Directore-Employee welfare Ratio*, (5) *Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio*, (6) *Islamic Income vs Non Islamic Income Ratio*, (7) *AAOIFI Index*

Salah satu konsep yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja pada lembaga keuangan syariah adalah *Corporate governance* yang menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam tata pengelolaannya. Chapra and Habib (2008) mengemukakan bahwa penerapan *Corporate Governanace* yang efektif diperlukan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* secara adil. Pelaksanaan *Corporate Governance* harus didasarkan atas lima prinsip dasar, namun terdapat perbedaan dalam penerapan *Corporate Governance* pada perbankan syariah dan bank konvensional yaitu bank syariah wajib memenuhi aturan syariah (*syariah compliance*) dalam pelaksanaan kegiatannya, Selain itu terdapat tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah tidak cukup berpedoman pada prinsip *Corporate Governance* namun juga berpedoman pada prinsip syariah. Sehingga Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No.12/13/DPbS tahun 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS.

Menurut Dayu (2015), Sunarto (2008) mengemukakan bahwa dalam kegiatan usaha sektor perbankan tidak dapat terlepas dari risiko yang ada. Sehingga diperlukan upaya untuk menghadapi risiko yang ada agar perbankan dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Manajemen risiko merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan oleh perbankan. Menurut Masyhud (2006) Risiko kredit dan likuiditas merupakan dua risiko yang mendasar bagi perbankan. Sehingga bank sentral, pemerintah dan pihak manajer perbankan memfokuskan perhatiannya pada kedua unsur risiko tersebut. Bank Indonesia sebagai regulator menetapkan aturan manajemen risiko melalui PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS sebagai acuan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh BUS.

Penelitian terdahulu mengenai *Corporate Governance* terhadap *Islamicity Performance Index* pada Bank Umum Syariah, Pada penelitian Meilani (2015) dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan GCG dengan *Islamicity Performance Index*. Ibrahim *et.al.* (2004) yang meneliti perbandingan kinerja Bank Islam Bahrain dan Berhad dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* menyimpulkan bahwa Bank Islam Bahrain memiliki kinerja lebih baik daripada Bank Islam Malaysia Berhad.. Namun berbeda dengan hasil penelitian Novitasari (2016) menyatakan bahwa sebagian, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan DPS tidak berpengaruh pada kinerja keuangan dan hanya Dewan Komisaris Independen memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keuangan kinerja Bank Umum Syariah.

Penelitian terdahulu mengenai Manajemen Risiko terhadap *Islamicity Performance Index* masih jarang dilakukan. Sehingga peneliti memilih menggunakan pengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performance Ratio* pada proksi *Islamicity Performance Index* Pada penelitian Nurbiaty (2017) menunjukkan bahwa rasio NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, semakin tinggi NPF maka penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil semakin menurun. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Adyani (2011), Kurniawanti dan Faizal (2014), Agung & Prabawa (2010). Pada penelitian Wahyudi (2018) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda-beda setiap rasio keuangan dimana NPF tidak berpengaruh terhadap Zakat, Namun FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap zakat. Dengan semakin berkembangnya bank syariah dan mengacu pada penelitian Ibrahim *et.al.* (2004), maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada analisis

---

pengaruh penerapan *Corporate Governace* dan Manajemen Risiko terhadap *Islamicity Performance Index* pada BUS yang dilaksanakan pada tahun 2014-2018.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

*Stakeholder* merupakan individu maupun kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi dalam perusahaan, *Stakeholder* dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pihak perusahaan (Freeman and McVea, 2002). Bank syariah berkewajiban melakukan seluruh aktivitas usahanya didasarkan pada prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah islam. Sehingga dirasa perlu bagi bank syariah untuk mengungkapkan informasi mengenai kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para *stakeholdernya* melalui laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal tersebut disebabkan saat perusahaan berkomunikasi dengan para *stakeholdernya* media yang paling efisien digunakan adalah laporan keuangan (Guthrie, Petty, and Ricceri 2006).

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori Agensi merupakan teori yang menjabarkan tentang hubungan antara pihak pemilik perusahaan (*principle*) dan pihak manajemen (*agent*). Teori Agensi muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principle* dan pihak *agent*. Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong *agents* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya (manipulatif) kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antar anggota kelompok dalam perusahaan (*agency conflict*) . Salah satu cara mengatasi adanya *Agency Conflict* dalam teori agensi yaitu dengan penerapan *Corporate Governance*. Cara ini diharapkan dapat meyakinkan investor bank syariah bahwa pihak manajemen tidak melakukan tindakan yang berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pribadi, serta meyakinkan bahwa manajemen berkomitmen menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. *Corporate Governance* merupakan hal penting karena didalamnya terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan bank syariah telah berjalan sesuai prinsip syariah dalam hal pengelolaan dana pihak investor.

### **Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Teori sinyal menjelaskan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan terhadap keputusan investasi pihak terkait diluar perusahaan. Informasi yang dikeluarkan perusahaan merupakan sinyal bagi pihak eksternal perusahaan terutama pihak investor guna melihat kinerja keuangan dan mempertimbangkan keputusan investasi kedepannya, Salah satunya didapatkan dari laporan keuangan. Cara menganalisis laporan keuangan yang umum digunakan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan (Gumanti 2011). Rasio keuangan merupakan metode perusahaan dalam upaya mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan risiko bisnis yang ada. Terdapat dua risiko mendasar yang perlu diperhatikan dalam sektor perbankan adalah risiko kredit dan likuiditas (Masyhud 2006). Sehingga bank sentral, pemerintah dan pihak manajer perbankan memfokuskan perhatiannya pada kedua unsur risiko tersebut. Sehingga dengan adanya manajemen risiko, bank dapat Mengidentifikasi, Melakukan pengukuran, Memantau serta Mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perbankan.

### ***Corporate Governance***

*Corporate Governance* menurut FCGI merupakan peraturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan seperti *Shareholder*, Pihak manajemen, Kreditur, Pemerintah, Karyawan serta pihak *Stakeholders*. Aturan tersebut berkaitan dengan kewajiban yang perlu mereka laksanakan serta hak-hak yang mereka dapatkan, Atau dapat dikatakan sebuah sistem yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengendalian perusahaan. (Sari dkk, 2015). Prinsip *Corporate Governance* terdiri dari Transparansi, Tanggung Jawab, Akuntabilitas, Independen, Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah. (Jumansyah & Syafei 2013). *Corporate Governance* merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban yang dilakukan bank syariah kepada masyarakat. Dan diharapkan

dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dan para *stakeholders* bahwa bank syariah telah dikelola dengan baik, profesional, hati-hati (*prudent*) dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun tetap berupaya untuk meningkatkan nilai *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat (Muhammad, 2016).

### Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang berfungsi untuk mengidentifikasi, Melakukan pengukuran, Melakukan pemantauan, dan Melakukan pengendalian terhadap risiko yang timbul dari adanya kegiatan operasional bank syariah (PBI No 11/25/PBI/2009). Kasidi (2010) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan konsep desain dan implementasi prosedur yang berguna dalam pengelolaan risiko usaha agar dapat diminimalisir. Risiko yang dimaksud pada perbankan terdapat 10 jenis antara lain: Risiko kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik, Kepatuhan, Imbal hasil dan Investasi. Namun risiko kredit dan likuiditas menjadi risiko yang paling mendasar dan paling banyak dihadapi bagi sektor perbankan (Masyhud, 2006).

## METODE

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder. Data yang diperlukan berupa laporan *CG* dan laporan tahunan masing-masing Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 yang diperoleh melalui *website* dari masing-masing bank.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang bertujuan untuk mengambil sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu dari populasi yang telah ditetapkan oleh peneliti (Jogiyanto, 2013:98).

Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2014-2018
2. Menerbitkan Laporan *Corporate Governance* dan Laporan Tahunan secara lengkap dan berturut-turut pada periode penelitian

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### Variabel Independen

#### a) Corporate Governance

Variabel bebas pertama pada penelitian ini ialah *Corporate Governance*. Mengacu pada PBI Nomor 11/33/2009 mengenai Pelaksanaan *Corporate Governance* untuk BUS & UUS. Penilaian untuk mengukur *Corporate Governance* menggunakan peringkat komposit dari hasil *self assessment* didasarkan pada Surat Edaran BI No.12/13/DPBs tahun 2010 mengenai pelaksanaan GCG untuk BUS & UUS. Tabel 1.2 menunjukkan peringkat komposit *CG*.

**Tabel 2. Peringkat Komposit *Corporate Governance***

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit $\leq 1.5$	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai komposit $\leq 2.5$	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 3.5$	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 4.5$	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit $\leq 5$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran BI No.12/13/DPBs Tahun 2010

#### b) Manajemen Risiko

Variabel bebas berikutnya yaitu Manajemen Risiko, yang mengacu pada PBI Nomor 13/23/2011 mengenai penerapan Manajemen Risiko untuk BUS. Terdapat dua risiko penting yang perlu diperhatikan pada sektor perbankan yaitu risiko kredit dan likuiditas (Masyhud

2006:222). Menurut Masyhud (2006) Risiko kredit dan likuiditas merupakan dua risiko penting dan mendasar bagi perbankan.

#### 1. Risiko Kredit

Yakni risiko kerugian yang disebabkan oleh gagalnya debitur akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati atau akibat penurunan kualitas pembiayaan nasabah. Pengukuran risiko kredit dapat menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

#### 2. Risiko Likuiditas

Yakni risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Fahmi:2013). Pengukuran risiko likuiditas dapat menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total dana yang dihimpun}} \times 100\%$$

### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini *Islamicity Performance Index* diukur menggunakan empat rasio. Terdapat tiga rasio yang tidak digunakan pada penelitian ini disebabkan karena data terkait tidak terdapat pada Laporan Keuangan BUS.

#### a) Profit Sharing Ratio

*Profit Sharing Ratio* mengukur besarnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diberikan Bank Umum Syariah melalui dua akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap total pembiayaan secara keseluruhan. *PSR* dapat diukur menggunakan rumus:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$$

#### b) Zakat Performance index

Kinerja bank syariah harus berorientasi pada *Zakat ratio* untuk merombak indeks kinerja bank konvensional yang didasarkan *EPS*. Berdasarkan penelitian yang telah diusulkan oleh Ibrahim *et.al* (2004) *ZPR* diukur menggunakan dasar penghitungan:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Aset}}$$

#### c) Equitable Distribution Ratio

Merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai besarnya pendapatan yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan. Yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, karyawan dan para pemegang saham. Berdasarkan penelitian yang telah diusulkan oleh Ibrahim *et.al* (2004) *EDR* diukur menggunakan dasar penghitungan:

$$\begin{aligned} 1. \text{ Qard and Donation} &= \frac{\text{Loans and Donation}}{\text{Revenue} - (\text{Zakat} + \text{Tax})} \\ 2. \text{ Employee Expense} &= \frac{\text{Labor Costs}}{\text{Revenue} - (\text{Zakat} + \text{Tax})} \\ 3. \text{ Stakeholders} &= \frac{\text{Dividen}}{\text{Revenue} - (\text{Zakat} + \text{Tax})} \\ 4. \text{ Net Profit} &= \frac{\text{Net Income}}{\text{Revenue} - (\text{Zakat} + \text{Tax})} \end{aligned}$$

*Average distribution for each Stakeholders* =

$$\frac{\text{Qard and Donation} + \text{Employee Expense} + \text{Shareholders} + \text{Net Profit}}{\text{Number of Stakeholders}}$$

*Equitable Distribution Ratio* =

$$\frac{\text{Average distribution for each Stakeholders}}{\text{Total Revenue}}$$


d) *Islamic Income vs Non Islamic Income*

Merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai besarnya presentase jumlah pendapatan halal yang diperoleh Bank Umum Syariah dengan total pendapatan yang terdiri dari pendapatan halal dan non halal.. Mengacu pada penelitian yang telah diusulkan oleh Ibrahim *et.al* (2004) *IIR* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Islamic Income vs Non Islamic Income} = \text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$$

**HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN****Hasil Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan antara beberapa variabel independen dan beberapa variabel dependen. Sehingga analisis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi kanonikal (*Canonical Correlation*) dengan menggunakan software SPSS 25.

**Gambar 3.2 Korelasi Kanonikal**

Dalam analisis korelasi kanonikal, model persamaan yang terbentuk diformulasikan dengan:

$$PSR_a + ZPR_a + EDR_a + IIR_a = GCG_a + NPF_a + ZPR_a + e$$

Keterangan:

- $PSR_a$  = *Profit Sharing Ratio*  
 $ZPR_a$  = *Zakat Performance Ratio*  
 $EDR_a$  = *Equitable Distribution Ratio*  
 $IIR_a$  = *Islamic Income vs Non Islamic Income Ratio*  
 $GCG_a$  = Variabel *Corporate Governance*  
 $NPF_a$  = Variabel manajemen risiko kredit  
 $ZPR_a$  = Variabel manajemen risiko likuiditas  
 $e$  = *Error*

*Canonical Variates* merupakan kesimpulan dari beberapa variabel yang membentuk sebuah variate (Ghozali, 2016). Bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam *canonical variates* tersebut berpengaruh terhadap dependent variate. Pengukuran *Canonical Variates* dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Canonical Loading*

Correlations between COVARIATES and canonical variables  
CAN. VAR.

Covariate	1	2	3
GCG	-,88981	,00078	-,99596
NPF	-,99577	,89963	-,42602
FDR	,15459	,08478	-,07948

Correlations between DEPENDENT and canonical variables  
Function No.

Variable	1	2	3
PSR	,58733	,41971	,57298
ZPR	,54292	-,46752	,53788
EDR	,22638	-,76513	-,31212
IIR	,35283	-,02906	-,53010

Sumber: Output SPSS 25

#### Gambar 4.5 Cannonical Loading

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa:

1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Islamicity Performance Index*  
 Dalam penelitian ini, hipotesis pertama yang dibuat yaitu *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa nilai loading dari *Corporate Governance* adalah sebesar  $-0,88981$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Islamicity Performance Index* cukup signifikan.
2. Pengaruh *NPF* terhadap *Islamicity Performance Index*  
 Hipotesis kedua yang dibuat yaitu *NPF* berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa nilai loading dari *NPF* adalah sebesar  $-0,99577$ . Hal ini menunjukkan bahwa *NPF* berpengaruh cukup signifikan.
3. Pengaruh *FDR* terhadap *Islamicity Performance Index*  
 Hipotesis ketiga yang dibuat yaitu *FDR* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index*. Berdasarkan pengujian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa nilai loading dari *FDR* adalah sebesar  $0,15459$ . Hal ini menunjukkan bahwa *FDR* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index*, karena sesuai dengan kriteria bahwa hubungan antar variabel dianggap kuat jika nilai loading yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan  $0,5$ .

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Islamicity Performance Index*.

*Corporate Governance* diukur menggunakan peringkat komposit. Pada dasarnya semakin baik penerapan GCG maka akan semakin baik nilai *Islamicity Performance Index*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Islamicity Performance Index*. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *Corporate Governance* pada BUS, akan menjamin bahwa BUS telah memenuhi indikator *Islamicity Performance Index* serta semakin besar nilai pembiayaan yang disalurkan dengan akad bagi hasil. Disebabkan karena tingkat risiko investasi yang terdapat dalam akad pembiayaan bagi hasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan akad lainnya. Pada pembiayaan bagi hasil, bank akan menjalankan fungsi investasi dimana bank akan menjadi wali dari investor yang dananya dikelola oleh pihak

bank syariah. Bank syariah wajib menjalankan *amanah* dalam mengelola dana sesuai keinginan investor, yaitu diinvestasikan pada usaha yang berbasis syariah dan memiliki potensi yang bagus. Sehingga dengan adanya *Corporate Governance* yang baik, Bank Syariah akan dapat melakukan tugasnya dalam melakukan penilaian dengan seksama terhadap usaha yang akan diberikan pembiayaan bagi hasil untuk menilai tingkat keberhasilan usaha dan menghindari kerugian. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Widiastuti dan Wulan (2017) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index*

Yang kedua *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, yang menunjukkan semakin baik *Corporate Governance* yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah maka akan semakin meningkatkan perhatian bank syariah terhadap pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan *CG* pada bank syariah berlandaskan pada prinsip *amanah*. Adanya prinsip syariah dalam *CG* tersebut menyebabkan adanya dorongan dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT terkait pembayaran zakat. Salah satu aturan mengenai harta yaitu adanya pembayarana zakat yang menjadi kewajiban seluruh umat muslim. Aturan mengenai zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Yang ketiga dan keempat *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Equitable Distribution Ratio (EDR)* dan *Islamic Income Ratio (IIR)*. Hal ini disebabkan pada *EDR* keputusan dalam pembayaran pajak kepada pemerintah didasarkan pada seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan bukan tergantung pada keputusan pihak manajemen. Yang kedua pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen bergantung pada keputusan pemegang saham dalam RUPS. Dan untuk *EDR* hal ini disebabkan oleh sistem keuangan bank syariah masih belum sepenuhnya berdiri sendiri, Sehingga masih terdapat transaksi yang dilakukan dengan bank konvensional.

## 2. Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Islamicity Performance Index*

Variabel independen kedua yang dirumuskan adalah Risiko Kredit yang diukur menggunakan *Non Performing Financing (NPF)* Pada dasarnya semakin tinggi nilai *NPF*, maka akan semakin rendah nilai *Islamicity Performance Index*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *NPF* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *IPI*. Pada variabel *PSR* diketahui bahwa *NPF* berpengaruh negatif terhadap variabel *PSR*, nilai negatif pada hasil analisis konsisten dengan teori yang menyebutkan adanya pengaruh negatif *NPF* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disebabkan dengan semakin meningkatnya nilai *NPF* akan semakin meningkatkan risiko pembiayaan. Sehingga pihak bank harus meningkatkan jumlah pencadangan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Apabila hal tersebut berlangsung terus-menerus maka akan mengurangi modal bank. Selain itu akibat tingginya nilai *NPF*, maka bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan karena adanya potensi pembiayaan yang tidak tertagih. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kurniawanti (2014) dan Faizal (2010) yang menyatakan bahwa *NPF* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pada variabel *ZPR* diketahui bahwa *NPF* berpengaruh negatif terhadap *ZPR*. Hal ini disebabkan karena dengan semakin meningkatnya nilai *NPF* maka akan semakin meningkatkan biaya pencadangan yang ditanggung oleh bank. Keberhasilan kinerja bank syariah tidak lepas dari perolehan pendapatan. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan pihak bank untuk pencadangan, akan memperkecil jumlah zakat yang disalurkan.

## 3. Pengaruh *Financing Deposite Ratio* terhadap *Islamicity Performance Index*

Variabel independen ketiga yang dirumuskan adalah Risiko Likuiditas yang diukur menggunakan *Financing Deposite Ratio (FDR)* Pada dasarnya semakin tinggi nilai *FDR* maka akan semakin baik nilai *Islamicity Performance Index*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *FDR* tidak berpengaruh terhadap *IPI*. Karena pengaruh yang diberikan lemah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi indikator *IPI*. Pada variabel *PSR* diketahui bahwa *FDR* berpengaruh positif terhadap variabel *PSR*. Hal tersebut karena *FDR* memiliki fungsi untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada

masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri milik pihak perbankan (Kasmir, 2011). Likuiditas yang tersedia harus cukup, Apabila tingkat likuiditas terlalu kecil akan mengganggu kebutuhan operasional, namun apabila terlalu besar akan berdampak pada efisiensi dan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh.

Pada variabel *ZPR* diketahui bahwa *FDR* tidak berpengaruh terhadap variabel *ZPR*. Hal tersebut karena Bank Syariah menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kedalam bentuk pembiayaan dengan nilai rata-rata 100%. Sehingga seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat. Keuntungan yang diterima perbankan syariah dari pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli maupun dari *mark up, fee* dari prinsip *ijarah* akan mempengaruhi zakat perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar nilai *FDR*, maka akan semakin meningkatkan keuntungan perbankan syariah yang berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi (2015) yang menyatakan bahwa *FDR* memiliki pengaruh positif terhadap zakat perbankan syariah.

### KESIMPULAN

1. Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index* pada proxy *profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan adanya penerapan *Corporate Governance* yang baik maka akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Hal ini menunjukkan semakin diterapkannya *Corporate Governance* yang baik, maka bank akan semakin mencapai tujuan atas keberadaannya yaitu menggantikan sistem bunga pada bank konvensional dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu pada proxy *zakat performance ratio* yang menunjukkan semakin bank syariah menerapkan *Corporate Governance* maka ketaatannya dalam membayar zakat semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Corporate Governance* dapat mendorong bank syariah untuk lebih mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No.38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan UU No.21 Tahun 2012 tentang Penyaluran zakat.
2. *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index* pada proxy *profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya nilai *NPF* maka akan semakin meningkatkan risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, seperti potensi pembiayaan yang tidak tertagih. Sehingga bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Pada proxy *ZPR* disebabkan karena dengan semakin meningkatnya nilai *NPF* maka akan semakin meningkatkan biaya pencadangan yang ditanggung oleh bank, Sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang tidak terlepas dari perolehan pendapatan. Maka semakin besar pendapatan, akan meningkatkan jumlah zakat yang disalurkan bank syariah.
3. *Financing Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index* pada proxy *profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan *FDR* berfungsi untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri milik pihak perbankan (Kasmir, 2011). Likuiditas yang tersedia harus cukup, apabila tingkat likuiditas terlalu kecil akan mengganggu kebutuhan operasional dan apabila terlalu besar akan berdampak pada efisiensi dan berdampak pada profitabilitas. Pada proxy *zakat performance ratio* disebabkan karena Bank Syariah menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kedalam bentuk pembiayaan dengan nilai rata-rata 100%. Keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Falikhatun, and Yasmin Umar Assegaf. 2012. "Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial." *Conferene in Business, Accounting and Management-FE UNISSULA* 1 No. 1 (Desember): 245–54.
- Fitri, Maltuf. 2016. "Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya." *Journal Economica*:73–95, Volume VII/Edisi 1/Mei 2016.
- Freeman, R. Edward, and John McVea. 2002. "A Stakeholder Approach to Strategic Management." *Journal of Chemical Technology and Biotechnology* 77(6): 671–77.
- Ghozali. 2018. *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th Ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, S. H. B. M., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., & Pramono, S. 2004. "Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks." *Proceeding of the Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenge of The Globalization Age*.
- Ikhwan, Khoirul. 2000. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Meilani, S.E.R. 2015. "Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia." *Syariah Paper Accounting FEB UMS* : 182-197.
- Meilani, S.E.R., Andreany, D., & Rahmayanti, A. 2014. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*." *Syariah Paper Accounting* :22-38, ISSN 2460-0784.
- Nainggolan, B.M.T. 2010. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Operational Ratio, Financing to Deposite Ratio Terhadap Return On Asset Bank Mega Syariah Di Indonesia." *JOMFekon*.
- Novitasari, Dyah Putri. 2016. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)." *Universitas Islam Malang* : 106–19.
- Nurbianty, N. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015" *JOM Fekon, Volume 4, Nomor 1 (Februari) 2017*.
- Permatasari I & Novitasary R. 2014. "Pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap permodalan dan kinerja perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vo.7 No.1 Februari 2014*.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia (4th Ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (22nd Ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPBs Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
- Wahyudi, Rofiul. 2018. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia." *Ahmad Dahlan University Journal* (April).
- Widiastuti & Wulan. 2017. "Good Governance Bisnis Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah." *AGREGAT Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No.1, Maret 2017*: 20–39.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Perbankan Syariah  
Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat